



**BUPATI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BANYUASIN  
NOMOR 5 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN  
DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUASIN,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
23. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1445);
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2023 Nomor 096);
26. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 9);
27. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 Nomor 24);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Camat atau yang disebut dengan nama lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.



5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat dengan RT adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan, kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.
11. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan dari unsur masyarakat yang berada di Desa.
12. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah Lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa Yang tumbuh dan berkembang atas Prakarsa Masyarakat.
13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
21. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
22. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus paling sedikit 10% (sepuluh per seratus).
23. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar.
24. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
26. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
27. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen yang berisi rincian objek belanja pada setiap kegiatan desa pada APB Desa.



28. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disingkat RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
29. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
30. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
31. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
32. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
33. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
34. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
35. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
36. Kepala Urusan, yang selanjutnya disingkat Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
37. Kepala Seksi, yang selanjutnya disingkat Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
38. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
39. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH adalah Institusi Penegak Hukum.
40. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuwasin.
41. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

42. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

#### Pasal 2

Pengalokasian ADD dimaksudkan untuk:

- a. memberikan bantuan dana kepada Pemerintah Desa dalam rangka mengoptimalkan pemantapan penyelenggaraan otonomi Desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa;
- b. meningkatkan kinerja dan kesejahteraan aparatur pemerintahan Desa dan LKD serta pemberdayaan masyarakat;
- c. sebagai pedoman bagi Pemerintahan Desa untuk proses penganggaran pada APB Desa; dan
- d. sebagai pedoman dalam rangka pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 3

Pengalokasian ADD bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- b. memberdayakan masyarakat agar mampu menemukan serta mengenali potensi permasalahan dan kebutuhan pembangunan dalam masyarakat sehingga dapat merencanakan, mengevaluasi dan memanfaatkan secara bertanggungjawab serta mengamankan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan;
- c. memberdayakan kelembagaan masyarakat di tingkat desa agar semakin mampu melaksanakan peran dan fungsinya sebagai mitra dari Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. meningkatkan kesejahteraan penyelenggara Pemerintahan Desa;
- e. menjamin keberlangsungan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- f. mendorong peningkatan swadaya, gotong royong dan partisipasi masyarakat;



- g. meningkatkan perekonomian masyarakat Desa melalui kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; dan
- h. memperkuat masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan.

#### Pasal 4

ADD dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

#### Pasal 5

Prinsip pengelolaan ADD meliputi:

- a. pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa;
- b. seluruh kegiatan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. ADD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

### BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 6

Ruang lingkup pengelolaan ADD dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran, pengalokasian, dan penghitungan ADD;
- b. penyaluran, pencairan dan penggunaan ADD;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- e. sanksi dan pemeriksaan.

### BAB III PENGANGGARAN, PENGALOKASIAN DAN PENGHITUNGAN ADD

#### Bagian Kesatu Penganggaran

#### Pasal 7

- (1) ADD bersumber dari APBD pada Pos Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa Tahun berkenaan.
- (2) ADD dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPKAD.

Bagian Kedua  
Pengalokasian ADD

Pasal 8

- (1) Pengalokasian ADD ditetapkan sesuai kemampuan keuangan Daerah pada APBD Kabupaten tahun Anggaran berkenaan.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dan dihitung paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi setiap Desa dengan mempertimbangkan:
  - a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
  - b. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (4) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Penghitungan ADD

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa menyusun DPA Desa sesuai pagu ADD yang diterima oleh setiap Desa.
- (2) Sebelum menyusun DPA Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menghitung dan menyusun RAB dan RAK yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN ADD

Bagian Kesatu  
Penyaluran ADD

Pasal 10

- (1) Setiap Desa wajib mengalokasikan pagu ADD pada kelompok pendapatan transfer Desa dalam APB Desa.
- (2) Kegiatan yang bersumber dari ADD dalam APB Desa wajib tercantum dalam dokumen RPJM Desa dan RKP Desa serta dijabarkan dalam DPA kegiatan Desa.
- (3) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. rencana kegiatan dan anggaran desa;
  - b. rencana kerja kegiatan desa; dan
  - c. rencana anggaran biaya.



## Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Jenis ADD yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, penghasilan tetap Perangkat Desa, iuran jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD dan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan BPD, insentif RT, insentif Pengurus LAD dan insentif Pengurus Satlinmas Desa; dan
  - b. operasional Pemerintah Desa, operasional Desa Persiapan, Operasional BPD, dan kegiatan lainnya.

## Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan setiap bulan setelah dilakukan pemotongan iuran jaminan sosial kesehatan sebesar 1% (satu perseratus) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada minggu pertama setiap bulan setelah Kepala DPMD mengajukan permintaan penyaluran kepada Kepala BPKAD.
- (3) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Pencairan ADD

## Pasal 13

- (1) Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran sesuai ruang lingkup tugasnya mengajukan usulan SPP dana kegiatan kepada kepala Desa melalui verifikasi Sekretaris Desa dilengkapi dengan:
  - a. pernyataan tanggung jawab belanja;
  - b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat;
  - c. bukti pengeluaran atau belanja; dan
  - d. dokumentasi kegiatan dan barang/jasa.
- (2) Kaur Keuangan merekapitulasi jumlah total seluruh usulan, selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Desa setelah diverifikasi oleh Sekretaris Desa untuk disetujui.

- (3) Setelah disetujui oleh Kepala Desa selanjutnya Kaur Keuangan melakukan pengeluaran dana ADD dari RKD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Penggunaan ADD

Pasal 14

- (1) Penggunaan ADD diprioritaskan untuk belanja bidang:
- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
  - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam peraturan Desa tentang RKP Desa.

Pasal 15

- (1) Klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a dibagi dalam sub bidang:
- a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
  - b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
  - c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
  - d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
  - e. pertanian.
- (2) Klasifikasi belanja bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf b dibagi dalam sub bidang:
- a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. kawasan permukiman;
  - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
  - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - g. energi dan sumber daya mineral; dan
  - h. pariwisata.



- (3) Klasifikasi belanja bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf c dibagi dalam sub bidang:
  - a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
  - b. kebudayaan dan kegamaan;
  - c. kepemudaan dan olah raga; dan
  - d. kelembagaan masyarakat.
- (4) Klasifikasi belanja bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf d dibagi dalam sub bidang:
  - a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian dan peternakan;
  - c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
  - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
  - e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
  - f. dukungan penanaman modal; dan
  - g. perdagangan dan perindustrian.
- (5) Klasifikasi belanja bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 14 ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang:
  - a. penanggulangan bencana;
  - b. keadaan darurat; dan
  - c. keadaan mendesak.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 16

- (1) Pembinaan dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah terkait dan Camat baik pembinaan secara umum maupun strategis terhadap pengelolaan ADD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembinaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Pembinaan dalam pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian pedoman;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. sinkronisasi perencanaan;
  - d. pendampingan;
  - e. monitoring;
  - f. fasilitasi;
  - g. konsultasi; dan
  - h. pendidikan dan pelatihan.

- (3) Dalam rangka Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan ADD kepada Camat sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Selain melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui APIP dan Camat melakukan pengawasan pengelolaan ADD.
- (5) Pengawasan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan juga oleh BPD dan masyarakat Desa.
- (6) Pengawasan Pengelolaan ADD oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui:
  - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintah Desa;
  - b. pelaksanaan kegiatan desa;
  - c. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
  - d. capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa.
- (7) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 17

- (1) Bupati memerintahkan kepada APIP melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu apabila terjadi indikasi permasalahan dan penyimpangan pengelolaan ADD.
- (2) Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan hasilnya kepada Bupati dan ditembuskan kepada Kepala DPMD.

### BAB VI

#### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ADD

#### Pasal 18

- (1) Laporan Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga laporan pertanggungjawaban ADD adalah laporan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Bentuk laporan atas kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai oleh ADD sebagai berikut:
  - a. laporan semester, berupa laporan mengenai pelaksanaan penggunaan ADD dibuat setiap 6 (enam) bulan sekali yang meliputi realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan



- b. laporan tahunan, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan ADD dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan yang disampaikan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Camat menyampaikan laporan/rekapan dari seluruh laporan yang disampaikan oleh Kepala Desa yang ada di wilayahnya untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala DPMD.
- (5) Kepala desa bertanggungjawab penuh atas pengelolaan dan penggunaan ADD.

## BAB VII SANKSI DAN PEMERIKSAAN

### Pasal 19

- (1) Kepala Desa wajib memberikan teguran kepada perangkat Desa yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai DPA.
- (2) Pemerintah Desa dan BPD yang tidak melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, akan dikenakan sanksi mulai dari teguran lisan, tertulis, penundaan, pengurangan dan/atau pembatalan penyaluran ADD tahap berikutnya sampai dengan pemberhentian dari jabatannya.
- (3) Pemerintah Desa dan BPD yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sanksi setelah dilakukan pemeriksaan oleh APIP.
- (4) Pemerintah Desa dan BPD yang terbukti melakukan penyimpangan dan mengandung unsur pidana maka akan direkomendasikan oleh APIP kepada APH untuk diproses sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Putusan pidana atas kerugian keuangan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa atau BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.
- (6) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang karena jabatan dan tugasnya melaksanakan dan/atau terkait dengan pengelolaan ADD.

### Pasal 20

- (1) Kepala Desa wajib memberikan teguran kepada Kasi/Kaur yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai DPA.

- (2) BPD yang tidak melaksanakan pengawasan kegiatan desa sesuai ketentuan dalam peraturan Bupati ini akan diberikan sanksi mulai teguran lisan, tertulis sampai dengan pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap.
- (3) BPD dapat memberikan teguran dan meminta keterangan kepada kepala Desa apabila terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa dan DPA Kegiatan Desa.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 21

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa menerima penghasilan tetap yang dianggarkan dalam APB Desa bersumber dari ADD.
- (2) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (3) Jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 22

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan menerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima penerimaan lain yang sah.
- (3) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari APB Desa selain Dana Desa dan bantuan keuangan khusus berdasarkan kemampuan keuangan Desa dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 23

Penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 24

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diangkat sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan diberikan penghasilan tetap dan tunjangan pada bulan yang bersangkutan.



- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diangkat setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, diberikan penghasilan tetap dan tunjangan diberikan terhitung mulai bulan berikutnya.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang cuti dalam waktu satu bulan atau lebih, tidak diberikan penghasilan tetap dan tunjangan pada bulan yang bersangkutan mengambil cuti.
- (5) Apabila jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa kosong atau berhenti atau diberhentikan dan/atau diisi oleh pelaksana tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa maka hasil penghitungan penghasilan tetap dan tunjangan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat dialihkan untuk tambahan kegiatan lainnya pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (6) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tunjangan anggota BPD yang tidak dapat dicairkan sebagai akibat adanya kekosongan/pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), plafon dananya akan menjadi SiLPA dan dapat dianggarkan pada Perubahan APB Desa atau APB Desa tahun berikutnya.

#### Pasal 25

- (1) BPD diberikan tunjangan yang dianggarkan dari APB Desa bersumber dari ADD.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD memperoleh jaminan sosial dan belanja operasional BPD.
- (3) Jaminan sosial bagi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), diberikan kepada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota BPD terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota BPD yang diangkat sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan diberikan tunjangan penuh pada bulan yang bersangkutan.
- (3) Ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota BPD yang diangkat setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, pemberian tunjangannya terhitung mulai bulan berikutnya.
- (4) Ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota BPD yang cuti dalam waktu satu bulan atau lebih tidak diberikan tunjangan pada bulan yang bersangkutan mengambil cuti.

- (5) Apabila jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota BPD kosong/ diberhentikan, maka hasil penghitungan tunjangan untuk ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota BPD dapat dialihkan untuk tambahan kegiatan lainnya pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (6) Tunjangan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota BPD yang tidak dapat dicairkan sebagai akibat adanya kekosongan/ pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), plafon dananya akan menjadi SILPA dan dapat dianggarkan pada Perubahan APB Desa atau APB Desa tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 27

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD dihentikan karena:
  - a. habis masa jabatannya;
  - b. meninggal dunia; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD yang meninggal sebelum habis masa jabatannya, diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sampai dengan bulan yang bersangkutan.

#### Pasal 28

- (1) Rincian pagu ADD setiap Desa pada setiap tahun anggaran berkenaan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Jumlah Aparatur Pemerintah Desa, BPD, RT, Satlimas dan pengurus LAD ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 29

- (1) Bupati dapat melakukan penundaan penyaluran ADD dari RKUD ke RKD.
- (2) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus penggunaannya untuk kegiatan operasional Desa dan kegiatan prioritas lainnya tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya
- (3) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan atas pertimbangan usulan dari Camat dan/atau pertimbangan Pemerintah Desa belum menyampaikan laporan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan kewajibannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :



- a. Selisih penganggaran dan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan BPD yang timbul akibat Peraturan Bupati ini dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2023 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 3 April 2024

Pj. BUPATI BANYUASIN,



HANI SYOPIAR RUSTAM

Diundangkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 3 April 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN,



ERWIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2024  
NOMOR

